

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Perundungan Berdasarkan Tingkat Dampak Perbuatan dan Bentuk Pertanggungjawaban

Intan Nurjannah¹ Usman² Adrienne Dwi Syahfiradella³ Tegar Prasetya⁴ Adi kurniawan Prasetyo⁵

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: intan.nj1307@gmail.com¹ usman.marjamat@unja.ac.id² adriennedsyh2@gmail.com³ dioprasetya46@gmail.com⁴ advokadualima@gmail.com⁵

Abstrak

Perundungan merupakan bentuk kekerasan yang dapat dilakukan secara fisik, verbal, sosial, psikologis, maupun melalui media digital. Persoalan hukum muncul karena hukum positif Indonesia belum membentuk perundungan sebagai satu tindak pidana yang memiliki unsur, klasifikasi tingkat dampak, dan konsekuensi hukum yang khusus. Perbuatan perundungan memang dapat dijangkau melalui ketentuan pidana mengenai penganiayaan, penghinaan, kekerasan terhadap anak, atau perbuatan tertentu di ruang elektronik, tetapi penerapannya bergantung pada bentuk perbuatan dan akibat yang terbukti. Keadaan tersebut menimbulkan kekosongan hukum relatif mengenai klasifikasi perundungan dan bentuk pertanggungjawaban anak berdasarkan tingkat dampaknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundungan serta merumuskan kebijakan pertanggungjawaban yang proporsional berdasarkan tingkat dampak perbuatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundungan harus tetap berlandaskan perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan proporsionalitas. Perundungan berdampak ringan dapat diarahkan pada pembinaan, konseling, pemulihan, permintaan maaf, dan tindakan disiplin pendidikan; perundungan berdampak sedang dapat dikenai penanganan yang lebih terstruktur dan pertanggungjawaban melalui mekanisme diversi apabila memenuhi syarat; sedangkan perundungan berdampak berat, terutama yang menimbulkan luka berat permanen atau kematian, harus dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak apabila syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi. Model tersebut perlu dituangkan secara lebih jelas dalam hukum positif untuk mengisi kekosongan hukum mengenai klasifikasi dampak dan bentuk pertanggungjawaban anak pelaku perundungan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Perundungan. Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

Bullying is a form of violence that may occur physically, verbally, socially, psychologically, or through digital media. A legal issue arises because Indonesian positive law has not established bullying as a distinct criminal offense with specific elements, classifications based on the severity of its impact, and corresponding legal consequences. Bullying-related conduct may be addressed through criminal provisions concerning assault, defamation, violence against children, or certain offenses committed in electronic spaces; however, their application depends on the form of conduct and the consequences that can be legally established. This situation creates a relative legal gap concerning the classification of bullying and the forms of criminal responsibility applicable to children based on the severity of its impact. This study aims to analyze criminal law policy concerning child perpetrators of bullying and to formulate a proportional framework of responsibility based on the impact of the conduct. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by prescriptive analysis. The findings indicate that criminal law policy concerning child perpetrators of bullying should remain grounded in child protection, the best interests of the child, restorative justice, and proportionality. Bullying with minor impacts may be addressed through guidance, counseling, restorative measures, apologies, and educational disciplinary measures; bullying with moderate impacts may require more structured interventions and accountability through diversion mechanisms where the applicable legal requirements are satisfied; while severe bullying, particularly cases resulting in permanent serious injury or death, should be subject to the

juvenile criminal justice system when the requirements for criminal responsibility are fulfilled. This model should be more clearly incorporated into positive law to address the existing legal gap concerning the classification of bullying impacts and the forms of criminal responsibility applicable to child perpetrators.

Keywords: Criminal Law Policy, Bullying, Criminal Responsibility



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perundungan merupakan persoalan hukum dan sosial yang tidak dapat dipandang hanya sebagai bentuk kenakalan biasa. Perbuatan tersebut dapat dilakukan berulang, melibatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban, serta menimbulkan akibat yang berbeda-beda, mulai dari rasa takut dan terganggunya proses belajar sampai luka fisik, trauma psikologis, bahkan hilangnya nyawa. Dalam konteks anak, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena pelaku merupakan subjek yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga kebijakan hukum pidana tidak dapat disamakan dengan kebijakan terhadap pelaku dewasa. Hukum positif Indonesia belum memiliki ketentuan khusus yang secara komprehensif mengatur perundungan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Pengaturan masih tersebar dalam beberapa ketentuan pidana dan peraturan perlindungan anak.(Anisyaputri., 2024)

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang belum berumur 12 tahun tidak ditempatkan dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana biasa, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.(Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, 2020) UU SPPA juga menempatkan diversi dan keadilan restoratif sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa usia pelaku menjadi faktor penting, tetapi belum terdapat ketentuan khusus yang menghubungkan tingkat dampak perundungan dengan bentuk pertanggungjawaban secara bertingkat.

Permasalahan juga terlihat dalam pengaturan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman berlaku sejak 9 Januari 2026 dan mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Peraturan baru tersebut mengatur budaya sekolah yang mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keamanan digital. Untuk kasus nonpidana, penanganan dilakukan melalui tata tertib dan kode etik sekolah dengan pendekatan manajemen kasus kolaboratif, sedangkan pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dirujuk melalui mekanisme pemerintah daerah.

Kadaan tersebut memperlihatkan adanya ruang yang belum terisi secara memadai. Kekosongan hukum dalam penelitian ini bukan berarti tidak terdapat aturan sama sekali mengenai perbuatan yang dilakukan pelaku. Beberapa perbuatan perundungan dapat dikenakan ketentuan pidana yang sudah tersedia. Kekosongan terletak pada belum adanya pengaturan yang secara khusus menentukan perundungan sebagai suatu pola perbuatan, mengklasifikasikan tingkat dampaknya, serta menentukan bentuk pertanggungjawaban anak secara proporsional berdasarkan tingkat dampak tersebut. Dengan demikian, istilah yang digunakan lebih tepat adalah kekosongan hukum relatif atau kekosongan pengaturan khusus.

Masalah tersebut menjadi penting karena respons hukum terhadap perundungan ringan tidak seharusnya selalu disamakan dengan perundungan yang menimbulkan luka berat atau kematian. Perundungan verbal yang tidak menimbulkan akibat serius dapat memerlukan pembinaan dan pemulihan. Sebaliknya, apabila perundungan dilakukan secara berulang dan

menimbulkan luka berat permanen atau kematian, perbuatan tersebut memiliki tingkat keseriusan yang berbeda dan dapat memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana perlu membentuk pola pertanggungjawaban yang bertingkat, tetapi tetap berada dalam kerangka UU SPPA.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua permasalahan. Pertama, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundungan dalam hukum positif Indonesia. Kedua, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundungan berdasarkan tingkat dampak perbuatan dan bentuk pertanggungjawaban. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan pidana penjara sebagai respons otomatis terhadap perundungan berat. Dalam sistem peradilan pidana anak, bentuk pidana dan tindakan tetap harus memperhatikan usia, kesalahan, keadaan anak, kepentingan terbaik bagi anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan ketentuan khusus mengenai diversi serta pembatasan pidana terhadap anak. Fokus penelitian adalah merumuskan model pengaturan yang memberikan kepastian bahwa tingkat dampak perbuatan memiliki konsekuensi hukum yang proporsional.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian menilai kesesuaian norma hukum yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahannya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum serta rumusan konsep ideal sebagai solusi terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. (Bahder Johan Nasution, 2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Perundungan dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia belum mengenal perundungan sebagai satu delik khusus. Perbuatan yang dalam praktik disebut perundungan dapat memenuhi unsur tindak pidana yang berbeda bergantung pada bentuk perbuatannya. KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menjadi dasar umum hukum pidana nasional. Ketentuan mengenai penghinaan, penganiayaan, dan perbuatan kekerasan tertentu dapat relevan apabila unsur deliknya terpenuhi. UU Nomor 1 Tahun 2026 juga melakukan penyesuaian pidana terhadap ketentuan di luar KUHP. Dalam konteks korban anak, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan larangan melakukan kekerasan terhadap anak dan menyediakan konsekuensi pidana terhadap perbuatan yang memenuhi unsur. Namun, ketentuan tersebut tidak membentuk klasifikasi khusus mengenai perundungan berdasarkan pengulangan, ketimpangan kekuatan, bentuk serangan, dan tingkat dampak psikologis maupun sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetap berlaku, dengan beberapa ketentuan pidananya telah mengalami penyesuaian akibat berlakunya KUHP Nasional.

Perundungan digital juga dapat berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam UU ITE dapat diterapkan apabila perbuatan memenuhi unsur tertentu di

ruang elektronik, tetapi tidak setiap tindakan *cyberbullying* otomatis memenuhi unsur tindak pidana elektronik. Karena itu, penggunaan UU ITE harus dilakukan berdasarkan unsur delik yang konkret dan tidak semata-mata karena suatu perbuatan disebut *cyberbullying*. (Putera, D. A., Yulianto, I., & Hadiyanto, 2022) Khusus terhadap anak pelaku, UU SPPA memberikan kerangka pertanggungjawaban yang berbeda dari orang dewasa. Anak yang berumur 12 sampai belum 18 tahun dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang belum berumur 12 tahun ditangani berdasarkan Pasal 21, sedangkan Pasal 69 ayat (2) menentukan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Di samping itu, diversi wajib diupayakan pada perkara yang memenuhi persyaratan Pasal 7 UU SPPA, antara lain tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memiliki instrumen pertanggungjawaban anak, tetapi instrumen tersebut belum mengatur secara khusus hubungan antara karakteristik perundungan dan tingkat dampaknya. Dalam perkara perundungan ringan, mekanisme pendidikan dan pembinaan dapat lebih relevan. Dalam perkara yang telah memenuhi unsur tindak pidana dengan akibat yang lebih serius, mekanisme hukum pidana dapat digunakan sesuai syarat UU SPPA. Persoalannya adalah belum terdapat parameter normatif yang cukup jelas untuk menentukan kapan suatu perundungan dikategorikan ringan, sedang, atau berat dan bagaimana bentuk respons hukum pada masing-masing tingkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai anak sebagai pelaku perundungan masih belum memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban berdasarkan tingkat dampak yang ditimbulkan. Perbuatan perundungan memiliki karakteristik dan akibat yang berbeda, mulai dari perbuatan yang menimbulkan dampak ringan hingga perbuatan yang mengakibatkan luka berat, trauma psikis berat, bahkan hilangnya nyawa korban. Perbedaan dampak tersebut seharusnya menjadi salah satu dasar dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban terhadap anak pelaku perundungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang memberikan pengaturan secara proporsional dengan membedakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan tingkat dampak perbuatan, sehingga tidak setiap anak pelaku perundungan diperlakukan dengan bentuk sanksi yang sama.

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Perundungan Berdasarkan Tingkat Dampak Perbuatan dan Bentuk Pertanggungjawaban

Kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundungan perlu mempertimbangkan bahwa perundungan tidak selalu menimbulkan akibat yang sama. Dalam praktiknya, perundungan dapat menimbulkan dampak yang berbeda, mulai dari gangguan terhadap hubungan sosial dan proses belajar, gangguan psikologis, luka fisik, trauma psikis, luka berat, hingga hilangnya nyawa korban. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum memberikan pengaturan khusus yang secara utuh menghubungkan karakteristik perundungan, tingkat dampak yang ditimbulkan, dan bentuk pertanggungjawaban anak. Peraturan yang berlaku masih mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan perundungan melalui ketentuan pidana yang berbeda serta mekanisme khusus dalam sistem peradilan pidana anak. (Martiniadi, N. I., Pusparini, A., Noviadealiyani, T. V., & Maharani, 2026)

Perundungan pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik biasa antara anak. Perundungan umumnya dilakukan secara berulang dan dapat melibatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban, baik dalam bentuk kekuatan fisik, jumlah kelompok, kedudukan sosial, maupun penguasaan terhadap media digital. Perbuatan tersebut dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, sosial, psikologis, maupun digital. Karakteristik

tersebut penting untuk diperhatikan karena suatu perbuatan tidak dapat hanya dilihat dari satu tindakan yang dilakukan, tetapi juga dari pola perilaku dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Permasalahan muncul karena belum terdapat parameter normatif yang secara khusus mengklasifikasikan perundungan berdasarkan tingkat dampaknya. Dampak perundungan dapat berupa dampak ringan, sedang, sampai berat. Dampak ringan dapat berupa rasa takut, malu, terganggunya hubungan sosial, atau gangguan terhadap kegiatan belajar yang tidak menimbulkan gangguan psikologis serius. Dampak sedang dapat berupa perbuatan yang dilakukan secara berulang, luka fisik yang memerlukan perawatan, gangguan psikologis yang memerlukan penanganan, atau penyebaran konten digital yang menimbulkan penderitaan yang lebih luas. Adapun dampak berat dapat berupa luka berat, gangguan atau trauma psikis berat yang dapat dibuktikan secara profesional, luka berat permanen, bahkan kematian.

Perbedaan tingkat dampak tersebut penting dalam menentukan kebijakan hukum pidana terhadap anak. Pertanggungjawaban terhadap anak tidak dapat hanya didasarkan pada istilah “perundungan”, tetapi perlu mempertimbangkan bentuk perbuatan, tingkat kesalahan, usia anak, kondisi anak, serta akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan perundungan harus diberikan respons hukum yang sama. Perbuatan yang menimbulkan akibat ringan pada prinsipnya memerlukan respons yang berbeda dengan perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan hukum pidana dapat diarahkan pada model pertanggungjawaban yang bertingkat. Model ini tidak berarti bahwa akibat yang ditimbulkan menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan pertanggungjawaban anak. Tingkat dampak digunakan untuk menilai tingkat keseriusan perbuatan, sedangkan pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan, usia anak, dan ketentuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Pada tingkat pertama, yaitu perundungan dengan dampak ringan, respons utama dapat diarahkan pada pembinaan dan tindakan pendidikan. Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini dapat berupa penghinaan, ejekan, pengucilan, atau perundungan melalui media sosial yang belum menimbulkan luka fisik maupun gangguan psikologis yang serius. Terhadap kondisi tersebut, respons dapat berupa teguran, konseling, pembinaan, keterlibatan orang tua atau wali, permintaan maaf kepada korban, pemulihan hubungan, pendidikan karakter, serta tindakan disiplin berdasarkan tata tertib dan kode etik satuan pendidikan. Pendekatan tersebut diarahkan untuk menghentikan perbuatan, memperbaiki perilaku anak, memulihkan hubungan dengan korban, dan mencegah terjadinya pengulangan.

Pada tingkat kedua, yaitu perundungan dengan dampak sedang, bentuk pertanggungjawaban dapat diberikan secara lebih tegas apabila perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana. Perundungan yang dilakukan secara berulang dan menimbulkan gangguan psikologis yang membutuhkan penanganan, luka fisik yang memerlukan perawatan, atau dampak sosial dan digital yang nyata perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius. Dalam perkara yang memenuhi persyaratan diversi, penyelesaian melalui diversi dan keadilan restoratif tetap perlu diutamakan sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Bentuk penyelesaian dapat berupa kewajiban mengikuti pembinaan, konseling, pendidikan, permintaan maaf, pemulihan korban, serta kewajiban lain yang disepakati secara sah dan proporsional. Pada tingkat ketiga, yaitu perundungan dengan dampak berat, respons hukum perlu diberikan secara lebih tegas. Kategori ini dapat mencakup perbuatan yang mengakibatkan luka berat, luka berat permanen, trauma psikis berat yang dapat dibuktikan secara profesional, atau kematian korban, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang berlaku. Dalam keadaan demikian, penanganan tidak cukup hanya melalui teguran atau pembinaan informal. Apabila anak telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana menurut UU SPPA, perkara dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak.(Prayoga, D., Hafrida, 2026) Namun, akibat berat yang

ditimbulkan tidak berarti bahwa pidana penjara secara otomatis harus dijatuhkan. Bentuk pertanggungjawaban tetap harus ditentukan berdasarkan ketentuan khusus mengenai anak serta keadaan konkret dari pelaku dan korban.

Klasifikasi tersebut merupakan konstruksi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan hukum, bukan klasifikasi yang saat ini telah ditentukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penentuan tingkat dampak harus menggunakan parameter yang dapat dibuktikan dan tidak hanya didasarkan pada penilaian subjektif. Dampak fisik dapat dibuktikan melalui keterangan medis, sedangkan dampak psikologis yang serius perlu didukung oleh penilaian profesional. Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, hubungan antara perbuatan dan akibat juga harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Selain tingkat dampak, bentuk pertanggungjawaban juga perlu mempertimbangkan keadaan anak sebagai pelaku. Anak yang baru pertama kali melakukan perbuatan, mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan, bersedia memperbaiki perbuatannya, dan memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap akibat perbuatannya tidak dapat begitu saja diperlakukan sama dengan anak yang melakukan perundungan secara berulang, melibatkan kelompok, menggunakan ancaman, atau secara sengaja memperbesar penderitaan korban. (Daulay, N. R., Sudarti, E., 2025) Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan dalam menentukan bentuk tindakan maupun pidana yang proporsional.

Kebijakan tersebut juga harus membedakan antara tindakan pendidikan dan pertanggungjawaban pidana. Teguran, konseling, pembinaan, pemulihan hubungan, dan tindakan disiplin sekolah merupakan bentuk penanganan dalam lingkungan pendidikan dan tidak dapat disamakan dengan pidana. Tindakan tersebut dapat menjadi respons terhadap perbuatan yang belum memenuhi unsur tindak pidana atau sebagai bagian dari upaya pembinaan anak. Sebaliknya, apabila perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, penanganannya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai sistem peradilan pidana anak. Dalam perkara yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip keadilan restoratif tetap memiliki kedudukan penting. Keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban anak, tetapi mengarahkan pertanggungjawaban pada pemulihan korban, perbaikan perilaku pelaku, pemulihan hubungan, serta pencegahan pengulangan. Oleh karena itu, diversi dapat menjadi salah satu bentuk penyelesaian terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UU SPPA. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan jenis tindak pidana, ancaman pidana, usia anak, kepentingan korban, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan terhadap korban juga menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan pertanggungjawaban. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin besar kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. (Husna, R. H., & Alamsyah, 2026) Pemulihan tersebut dapat mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikologis, jaminan keamanan, penghentian perundungan, serta bentuk pemulihan lain yang dapat dibenarkan berdasarkan hukum. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundungan tidak hanya berorientasi pada pembinaan pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban. Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundungan perlu diarahkan pada pertanggungjawaban yang proporsional berdasarkan tingkat dampak perbuatan. Perundungan dengan dampak ringan dapat lebih diarahkan pada pembinaan dan tindakan pendidikan, sedangkan perundungan dengan dampak sedang dapat memperoleh respons yang lebih tegas melalui pembinaan intensif, pemulihan, diversi, atau mekanisme hukum sesuai dengan terpenuhinya unsur tindak pidana. Adapun perundungan dengan dampak berat yang mengakibatkan luka berat atau

kematian dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak apabila syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi. Dengan konstruksi tersebut, dampak perbuatan dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk menentukan tingkat keseriusan perkara, sedangkan usia, kesalahan, kondisi anak, dan ketentuan UU SPPA tetap menjadi dasar dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban. Kebijakan hukum pidana yang demikian diperlukan untuk memberikan batas yang lebih jelas mengenai kapan suatu perbuatan perundungan cukup ditangani melalui pembinaan dan tindakan pendidikan, kapan perlu ditempuh mekanisme diversi dan keadilan restoratif, serta kapan suatu perbuatan memerlukan proses peradilan pidana anak karena telah menimbulkan akibat yang serius. Pengaturan tersebut sekaligus memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum, satuan pendidikan, pelaku, dan korban dalam menentukan respons yang sesuai terhadap setiap perbuatan perundungan, tanpa menghilangkan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundungan di Indonesia masih menghadapi kekosongan hukum relatif karena belum adanya pengaturan khusus yang mengklasifikasikan perundungan berdasarkan tingkat dampak serta bentuk pertanggungjawabannya. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan hukum pidana yang proporsional dengan model pertanggungjawaban bertingkat sesuai kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Perundungan berdampak ringan diarahkan pada teguran, konseling, pembinaan, permintaan maaf, pemulihan hubungan, serta tindakan disiplin pendidikan. Perundungan berdampak sedang, ditangani melalui pembinaan intensif atau penyelesaian lewat mekanisme diversi dan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat. Perundungan berdampak Berat, seperti luka berat permanen atau kematian diproses melalui sistem peradilan pidana anak secara tegas namun tetap memperhatikan usia, kesalahan, dan kondisi anak. Model ini bertujuan memberikan kepastian hukum yang proporsional antara tingkat keseriusan perbuatan dan bentuk pertanggungjawaban, dengan tetap berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pemulihan korban.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan model kebijakan pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan yang tidak semata-mata didasarkan pada bentuk perbuatannya, tetapi dikonstruksi berdasarkan tingkat dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Berbeda dari pendekatan yang cenderung menempatkan perundungan dalam kategori tindak pidana yang telah ada secara terpisah, penelitian ini menawarkan klasifikasi dampak perundungan ke dalam tingkat ringan, sedang, dan berat sebagai dasar untuk menentukan respons hukum yang proporsional dalam sistem peradilan pidana anak. Model tersebut mengintegrasikan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, diversi, dan proporsionalitas dengan kebutuhan perlindungan korban, sehingga menghasilkan spektrum pertanggungjawaban mulai dari pembinaan dan pemulihan, intervensi terstruktur melalui diversi, hingga proses peradilan pidana anak untuk perundungan yang menimbulkan luka berat permanen atau kematian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum pidana Indonesia melalui formulasi hubungan antara tingkat dampak perundungan, bentuk intervensi, dan tingkat pertanggungjawaban pidana anak, yang dapat menjadi dasar normatif untuk memperjelas pengaturan perundungan dalam hukum positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anisyaputri. (2024). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Bullying Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Kubu Raya. *Noblesse. Oblige Law Journal*. <https://doi.org/10.67240/nolan122024115-134>

- Bahder Johan Nasution. (2016). Metode Penelitian Ilmu Hukum (Cet. 2). Mandar Maju.
- Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan pada Anak yang Melakukan Bullying Sehingga Menyebabkan Trauma pada Korban Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2).
- Daulay, N. R., Sudarti, E., & E. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan di Dunia Pendidikan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia. *Communication and Technology*, Vol 2, No.2. *Journal of Accounting Law*, 2(2). <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i2.6023>
- Husna, R. H., & Alamsyah, B. (2026). Kajian Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Bullying serta Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Korban di Indonesia. *Sumbang12 Law Journal*, 4(2). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/7699>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Martiniadi, N. I., Pusparini, A., Noviadealiyani, T. V., & Maharani, S. A. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Bullying Oleh Anak Yang Berumur Dibawah 12 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(5). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i5.12503>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Prayoga, D., Hafrida, & E. (2026). Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan. *LEB: Journal of Law Education and Business*, 4(1).
- Putera, D. A., Yulianto, I., & Hadiyanto, I. P. (2022). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perundungan atau Bullying yang Dilakukan oleh Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,